

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 5 Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, periu menetapkan Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinal Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Tyansfer Lain-lain Pendapatan Tyansfer Pendapatan Ty
b. Pendapatan Transfer Rp. 705.454.756.751,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Rp. 328.465.676.955,00 Pendapatan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Rp. 328.465.676.955,00 Pendapatan Rp.
yang Sah Jumlah Rp. 328.465.676.955,00 Pendapatan Rp.
Pendapatan Rp. Jumlah Pendapatan 1 067 660 574 419 07
Rp. 1.067.660.574.419,07
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 264.382.717.287,00
2) Belanja Subsidi Rp. 400.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 8.387.750.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 767.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.150.008.930,00
6) Belanja Bantuan Rp. 186.296.793.820,00
Keuangan
7) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.505.979.367,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 19.634.079.060,00
2) Belanja Barang dan Rp. 297.422.498.976,82
Jasa
3) Belanja Modal Rp. 278.168.446.646,35
Jumlah Belanja Rp. 1.067.115.274.087,17 Surplus / Defisit 545.300.331,90
- ,
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 23.044.576.478,93
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 21.044.576.478,93

Lebih Pembiyaan

Sebesar

Anggaran Tahun Berkenan Rp.

21.589.876.810,83

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Juli 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 30 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si. NIP.196705142000031002